

**Vasektomi dalam Upaya Mengoptimalkan Perlindungan
Kesehatan Istri Perspektif Kaidah *al-Ḍarar Yuzāl***
*Vasectomy in Efforts to Optimize Health Protection for Wives The
Perspective of the Principle of *al-Ḍarar Yuzāl**

Fatimah Azzahra

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: fatimahazzahrah720@gmail.com

Sri Ujiana Putri

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: sri.ujiana@stiba.ac.id

Sri Reski Wahyuni Nur

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: srireskinur@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 08 August 2025 Revised : 08 August 2025 Accepted : 31 August 2025 Published : 12 September 2025 Keywords: <i>Al-Ḍarar, Yuzāl, Vasectomy, Health, rule</i> Kata kunci: <i>Al-Ḍarar, Yuzāl, Vasectomy, Kesehatan, Kaidah</i> Copyright: 2025, Filvy Fatimah Ali, Saadal Jannah, Siti Sa'dianti	<i>This study aims to analyze the view of the fiqh rule <i>al-ḍarar yuzāl</i> (harm must be eliminated) in the vasectomy procedure as a method of contraception that aims to optimize the health protection of wives. This rule is an important foundation in Islamic law to provide solutions to health problems that can endanger life. The research method used is descriptive qualitative research that focuses on literature studies using a normative approach that examines the relevance of the <i>al-ḍarar yuzāl</i> rule on medical aspects and Islamic law in vasectomy procedures. The results show that vasectomy cannot be justified in the application of the <i>al-ḍarar yuzāl</i> rule. This action is permanent and eliminates the reproductive function intentionally, thus contradicting the principles of Islamic law. Although there is a medical risk of recurrent pregnancy, there are other contraceptive methods available that are milder and reversible. Therefore, the law of vasectomy remains haram and should not be performed, both in normal and emergency conditions. The implications of this study are expected to be a reference in the preparation of contemporary fiqh fatwas on contraception, as well as a guide for doctors and Muslim couples in making medical decisions that are in accordance with Syariat.</i> Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan kaidah fikih <i>al-ḍarar yuzāl</i> (kemudharatan harus dihilangkan) dalam prosedur vasektomi sebagai salah satu metode kontrasepsi yang bertujuan untuk mengoptimalkan perlindungan kesehatan istri. Kaidah ini menjadi landasan penting dalam hukum Islam untuk memberikan solusi terhadap masalah kesehatan yang dapat membahayakan kehidupan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada studi literatur dengan menggunakan pendekatan normatif yang mengkaji relevansi kaidah <i>al-ḍarar yuzāl</i> pada aspek medis dan hukum Islam dalam prosedur

vasektomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vasektomi tidak dapat dibenarkan dalam penerapan kaidah *al-darar yuzāl*. Tindakan ini bersifat permanen dan menghilangkan fungsi reproduksi secara sengaja, sehingga bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Meskipun terdapat risiko medis akibat kehamilan berulang, masih tersedia metode kontrasepsi lain yang lebih ringan dan reversibel. Oleh karena itu, hukum vasektomi tetap haram dan tidak boleh dilakukan, baik dalam kondisi normal maupun darurat. Implikasi dari penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan fatwa fikih kontemporer tentang kontrasepsi, serta paduan bagi dokter dan pasangan muslim dalam mengambil keputusan medis yang sesuai syariat.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Fatimah Azzahra, Sri Ujiana Putri, Sri Reski Wahyuni Nur. "Vasektomi dalam Upaya Mengoptimalkan Perlindungan Kesehatan Istri Perspektif Kaidah *Al-Darar Yuzāl*", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 2 (2025): 593-617. doi: 10.36701/fikrah.v2i2.2598.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah bagian dari ajaran syariat Islam yang bertujuan menjaga, memelihara dan melestarikan keturunan. Pernikahan membuat seorang laki-laki dan perempuan hidup berdampingan, menjalin hubungan suami istri dan bersatu dalam sebuah ikatan keluarga yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga sakinah mawaddah dan rahmat.¹ Dalam konteks rumah tangga, kesehatan dan kesejahteraan istri merupakan hal yang sangat diperhatikan. Sehingga setiap tindakan yang dapat memberikan manfaat dan menghilangkan bahaya harus dipertimbangkan secara spesifik.

Pada proses kehamilan, rahim istri merenggang karena adanya janin. Jika terlalu sering hamil, maka rahim akan semakin lemah. Apabila istri telah melahirkan empat orang anak atau lebih, maka perlu diwaspadai adanya gangguan pada waktu kehamilan, persalinan dan nifas. Komplikasi pada proses ini merupakan salah satu penyebab kematian istri.² Demikian pula, ketika sang istri telah melakukan operasi sesar dalam melahirkan sebanyak tiga kali, biasanya para dokter akan menyarankan untuk menutup kandungan karena kondisi rahim yang sudah lemah dan dikhawatirkan bekas jahitan yang akan terbuka ketika usia kandungan sudah semakin besar.³

Berdasarkan rekapitulasi data dari tingkat Kabupaten/Kota, jumlah kasus kematian istri di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mencapai 174 kasus. Peningkatan angka kematian ini tidak terlepas dari berbagai determinan, di antaranya adalah status kesehatan istri, kesiapan fisik dan psikologis untuk menghadapi kehamilan, kecukupan layanan antenatal, kualitas pertolongan persalinan, serta perawatan pascapersalinan. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga turut memberikan kontribusi

¹Agustina Nurhayati, "Pernikahan dalam Perspektif al-Quran", *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020): 103-110.

²Sari, Liya Lugita, "Gambaran Kehamilan dengan Resiko 4T Pada Ibu Hamil", *Jurnal Kebidanan Besurek* 3, no. 2 (2018): h. 42-51.

³Hafidz Muftisany, *KB dalam Perspektif Islam* (t.t.: Intera, 2021), h. 19.

yang signifikan terhadap tingginya angka kematian tersebut.⁴ Memandang hal tersebut, maka pemerintah mulai memperkenalkan program Keluarga Berencana (KB) pada Desember 1957 dengan terbentuknya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang memberikan pelayanan seperti pemeriksaan kesehatan calon pasangan suami istri, pemeriksaan dan pengobatan kemandulan dalam perkawinan dan pengaturan kehamilan.⁵

Jenis-jenis kontrasepsi tergolong menjadi kontrasepsi sederhana tanpa alat dan kontrasepsi dengan alat. Kontrasepsi sederhana tanpa alat terbagi menjadi sasnggama terputus dan pantang berkala (sistem berkala). Adapun kontrasepsi sederhana dengan alat terbagi dari beberapa jenis, yaitu kondom, diafragma, spermisida, kontrasepsi melalui suntikan, pil kontrasepsi (pil KB), AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), implan, kontrasepsi tubektomi untuk wanita dan kontrasepsi vasektomi untuk pria.⁶

Di antara jenis-jenis alat kontrasepsi dengan alat di atas, ternyata terdapat kekurangan-kekurangan atau efek samping yang akan dialami oleh istri ketika menggunakannya. Beberapa di antaranya yaitu, terjadinya gangguan pada masa haid, mual, muntah, rambut rontok, depresi, kenaikan berat badan, kenaikan tekanan darah, pendarahan di luar masa haid, perubahan hormon hingga terjadinya gangguan pada hati dan masih banyak lagi efek samping yang akan dialami ketika menggunakannya.⁷ Hal ini tentunya sangat memberikan pengaruh yang besar dalam kesehatan istri.

Demi menyelamatkan kondisi kesehatan istri yang sudah sangat sering melahirkan maka saat ini, para suami dapat ikut andil dalam mendukung program KB yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur angka kelajuan penduduk. Jenis KB yang diperuntukkan untuk laki-laki ada dua yaitu KB dalam jangka pendek, seperti kondom dan KB dalam jangka panjang seperti vasektomi.⁸

Kondom merupakan salah satu metode kontrasepsi berbentuk kantung tipis yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Namun demikian, tingkat penerimaan penggunaannya, khususnya di kalangan laki-laki, masih tergolong rendah. Penolakan tersebut umumnya didasarkan pada persepsi subjektif mengenai ketidaknyamanan saat penggunaan serta anggapan keliru bahwa penggunaan kondom dapat menyebabkan disfungsi ereksi (impotensi).⁹ Sedangkan vasektomi atau biasa disebut dengan sterilisasi bagi laki-laki adalah suatu tindakan operasi ringan yang dilakukan dengan cara mengikat atau memotong saluran *vas deferens* untuk mencegah sperma keluar ketika ejakulasi. Vasektomi adalah salah satu jenis kontrasepsi yang paling efektif dengan tingkat

⁴Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, "Laporan Kinerja Tahun 2022", *Website Provinsi Sulawesi Selatan*, <https://apidinkes.sulselprov.go.id/repo/dinkes-LKJ%20TAHUN%202022.pdf> h. 44 (21 Juni 2024).

⁵Aditya Rahmadhony, dkk, "Politik Hukum Program Keluarga Berencana di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 574-600.

⁶Ayu, *Konseling tentang Keluarga Berencana (KB) pada Ibu Hamil* (t.t.: Pustaka Taman Ilmu, t.th.) h. 7-19.

⁷Ayu, *Konseling tentang Keluarga Berencana (KB) pada Ibu Hamil*, h. 12-21.

⁸Susi Ernawati, "Faktor yang Memengaruhi Keluarga Berencana (KB) Pria dengan Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana di Wilayah Kerja Puskesmas Sedayu II", *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia* 4, no. 2 (2016): 109-116.

⁹Lidia Aditama Putri, "Hubungan KIE Kontrasepsi dengan Persepsi Suami Akseptor KB Suntik tentang Kondom", *Jurnal Ilmiah Media Husada* 7, no. 2 (2018): 76-82.

keberhasilan 99%. Artinya hanya ada 1% kemungkinan kehamilan akan terjadi setelah 1 tahun suami melakukan operasi vasektomi.¹⁰

Meskipun beberapa pandangan masyarakat mengatakan bahwa vasektomi merupakan salah satu jenis KB yang permanen, karena mengambil tindakan operasi untuk melakukannya, namun tak menutup kemungkinan untuk bisa mempunyai keturunan kembali. Caranya adalah dengan melepaskan ikatan atau menyambung kembali saluran pada *vas deferens* melalui operasi atau biasa disebut dengan rekanalisasi. Ini artinya bahwa organ vital laki-laki yang mengikuti program vasektomi dapat dipulihkan.¹¹ Namun demikian, dalam konteks hukum Islam, praktik vasektomi masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, antara yang mengharamkan karena dianggap merusak fungsi reproduksi secara permanen, dan yang membolehkan dengan syarat tertentu, terutama apabila bertujuan untuk kemaslahatan seperti menjaga kesehatan istri.

Merujuk pada hal tersebut, maka salah satu peran suami untuk mengoptimalkan kesehatan istri adalah dengan ikut berpartisipasi dalam program KB ini. Apalagi jika tujuannya adalah untuk meringankan kemudharatan yang akan dihadapi oleh istri dan anak tersebut. Karena dalam beberapa kasus jumlah keikutsertaan laki-laki dalam menggunakan kontrasepsi sangat rendah yaitu 3,12% laki-laki Indonesia menggunakan kondom dan 0,5% yang melakukan vasektomi untuk program keluarga berencana (KB). Hal ini sesuai dengan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah pengguna KB pada perempuan sebesar 31,2% dari 49,25 juta perempuan menikah atau sekitar 15,37 juta perempuan.¹²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis penerapan kaidah *al-ḍarar yuzāl* dalam vasektomi optimalisasi perlindungan kesehatan istri dengan dua rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana konsep kaidah *al-ḍarar yuzāl* dalam perlindungan kesehatan istri dan yang kedua, bagaimana vasektomi sebagai upaya mencegah bahaya terhadap kesehatan istri dalam perspektif kaidah *al-ḍarar yuzāl*. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berfokus pada studi naskah dan teks,¹³ dengan menggunakan metode pendekatan normatif.

Metode pendekatan normatif diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari kaidah *al-ḍarar yuzāl* untuk mengetahui kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan sunah serta pendapat para ahli fikih.¹⁴ Kemudian menelaah secara rinci kesesuaian vasektomi dengan kaidah *al-ḍarar yuzāl* dengan menggunakan pendapat ulama dan kaidah fikih sebagai pertimbangan hukum. Pada proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah dan menelusuri

¹⁰BKKBN, "MOP (Metode Operasi Pria)/ Vasektomi 2019". <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/6224/intervensi/164980/mop-metode-operasi-pria-vasektomi-2019> (21 Juni 2024).

¹¹Mashudi, Mashudi. "Kontribusi Metode Istiqra' Dalam Program Vasektomi (Mop)", *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 4, no. 2 (2017), h. 63.

¹²Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soeselo, "Sudah Saatnya Laki-laki Mulai Ber-KB". <https://rsudsoeselo.tegalkab.go.id/berita/sudah-saatnya-laki-laki-mulai-ber-kb> (10 Juni 2025)

¹³Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), h. 2.

¹⁴Moh. Nurhakim, *Metodologi Studi Islam* (Cet. I; Malang: Univ. Muhammadiyah Malang, 2004), h. 11.

kumpulan buku, tesis, skripsi, jurnal dan literatur lainnya yang memiliki penjelasan terkait vasektomi dan kaidah-kaidah fikih.

Dari pengamatan peneliti telah terdapat beberapa referensi penelitian terdahulu terkait masalah ini, di antaranya:

1. Jurnal yang berjudul *Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa lā Ḍirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi*¹⁵ yang ditulis oleh Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah menyimpulkan tentang ilmu kedokteran beserta penerapannya dalam menggunakan kaidah fikih, seperti dalam kasus *histerektomi* yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Sedangkan penelitian ini secara spesifik membahas tentang peran vasektomi dalam mencegah bahaya bagi istri, seperti risiko kesehatan akibat kehamilan berulang atau efek samping dari penggunaan kontrasepsi hormonal dengan menjelaskan hukum dari penggunaan metode vasektomi tersebut baik dari hukum Islam maupun menurut kaidah fikih.
2. Jurnal yang berjudul *Optimalisasi Keikutsertaan Pasangan Suami Istri Sebagai Akseptor Keluarga Berencana*¹⁶ yang ditulis oleh Putriatri Krimasusini Senudin, dkk. Jurnal ini membahas tentang upaya dalam meningkatkan kontribusi keikutsertaan peran suami dan istri sebagai akseptor keluarga berencana dengan melakukan pendekatan dari perspektif gizi keluarga budaya masyarakat agama serta kesehatan ibu dan keluarga. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar pasangan usia subur di Desa Rai memiliki anak lebih dari empat orang dengan jarak persalinan yaitu kurang dari dua tahun. Sedangkan penelitian ini membahas secara mendalam kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) sebagai dasar legitimasi tindakan vasektomi yang merupakan suatu metode KB permanen yang secara umum masih kurang populer. Juga secara khusus menekankan bahwa vasektomi jika diperlukan dapat menjadi bentuk perlindungan terhadap kesehatan istri, terutama jika kehamilan berulang berisiko bagi keselamatan istri.
3. Jurnal yang berjudul *"Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi dalam Pandangan Hukum Islam"*¹⁷ yang ditulis oleh Muh. Nasrul Hanasir dan Supardin. Hasil penelitian dalam jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana hukum Islam dalam menanggapi kontrasepsi vasektomi yang dilakukan oleh laki-laki serta memberikan gambaran nyata yang terjadi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene mengenai tahapan pemeriksaan dan konseling yang dilakukan sebelum vasektomi dilakukan. Titik perbedaannya yaitu penelitian ini bukan hanya membahas hukum vasektomi dalam pandangan Islam akan tetapi juga menjelaskan tentang sebuah kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl* yang akan digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam melaksanakan sebuah tindakan medis khususnya vasektomi.

¹⁵Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Walā Ḍirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi", *Jurnal Nukhbatul 'Ulum* 6, no. 1 (2020).

¹⁶Putriatri Krimasusini Senudin, dkk, "Optimalisasi Keikutsertaan Pasangan Suami Istri sebagai Akseptor Keluarga Berencana" *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 1 (Juni 2023).

¹⁷Hanasir, Muhammad Nasrul, dan Supardin. "Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi dalam Pandangan Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 60-71.

4. Skripsi dengan judul *Implementasi Kaidah Fikih Al-Ḍararu Yudfa'u bi Qadri al-Imkān Terhadap Hukum Sterilisasi pada Pasangan Pengidap Talasemia Minor*¹⁸ yang ditulis oleh Nurul Andra Salsabila. Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana hukum menggunakan sterilisasi pada pasangan yang mengidap penyakit talasemia minor dengan menggunakan kaidah fikih *al-Ḍararu Yudfa'u bi Qadri al-Imkān*. Yang menjadi titik perbedaan adalah penelitian ini menjelaskan secara khusus bagaimana hukum menggunakan sterilisasi untuk laki-laki (vasektomi) sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan kesehatan istri dengan menggunakan kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl* sebagai pertimbangan untuk pengambilan hukum.
5. Skripsi dengan judul *Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi dalam Tinjauan Hukum Islam*¹⁹ yang ditulis oleh Muhlisah. Hasil penelitian dari skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana hukum dalam keluarga berencana dan penggunaan alat kontrasepsi dalam tinjauan hukum Islam. Yang menjadi titik Perbedaannya yaitu skripsi ini membahas secara umum alat kontrasepsi sedangkan penelitian ini membahas secara khusus salah satu jenis kontrasepsi mantap dengan metode operasi yaitu vasektomi dalam pandangan kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl*.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap penetapan hukum Islam atas tindakan vasektomi sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan istri yang mengalami kehamilan berulang atau memiliki riwayat medis serius, dengan menjadikan kaidah fikih *al-ḍarar yuzāl* sebagai pendekatan utama dalam analisis hukum. Penelitian sebelumnya umumnya membahas sterilisasi secara umum atau dalam kerangka keluarga berencana, namun belum mengangkat secara spesifik dimensi vasektomi sebagai bentuk darurat medis dalam bingkai kaidah fikih.

PEMBAHASAN

Kesehatan merupakan hal terpenting dalam kehidupan. Kesehatan perempuan, terutama istri, mencakup fisik, mental, reproduksi, dan sosial. Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan reproduksi yaitu keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh serta bukan hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi prosesnya.²⁰ Seorang istri sering kali mengalami dampak negatif pada kesehatannya karena menghadapi risiko yang jauh lebih besar, terutama dalam hal kesehatan reproduksi, seperti kehamilan, persalinan, dan masa nifas, yang dapat berujung pada kematian.²¹

¹⁸Nurul Andra Salsabilah, "Implementasi Kaidah Fikih *al-Ḍararu Yudfa'u bi Qadri al-Imkān Terhadap Hukum Sterilisasi Pada Pasangan Pengidap Talasemia Minor*", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariat STIBA Makassar, 2024).

¹⁹Muhlisah, "Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariat STIBA Makassar, 2017).

²⁰"Kesehatan Reproduksi," *Western Pacific Region (World Health Organization)*. <https://www.who.int/westernpacific/health-topics/reproductive-health> (11 Mei 2025)

²¹Lilie Pratiwi dan Diana Dayaningsih, *Kesehatan Ibu Hamil* (Cet. I; Sukabumi: CV Jejak, 2021), h.

Tujuan umum dari kesehatan reproduksi yaitu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang luas kepada wanita, yang di dalamnya mencakup kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi, sehingga mampu meningkatkan kemandirian dan mengatur fungsi dan proses reproduksinya yang akan bermanfaat pada peningkatan kualitas hidupnya.²² Ruang lingkup dari kesehatan reproduksi yang dimaksud tersebut menurut *International Conference Population and Development* (ICPD) di Kairo tahun 1994 terdiri dari kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi, sunat perempuan dan sebagainya.²³ Dari ruang lingkup tersebut masalah kesehatan ibu menjadi isu yang penting dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi terutama pada kesehatan reproduksi perempuan.²⁴

Semakin hari, angka kematian ibu semakin berkembang. Kematian ibu adalah angka kejadian kematian seorang wanita pada masa hamil atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan oleh sebab apa pun. Penyebab kematian ibu disebabkan dengan dua faktor yaitu penyebab langsung, dan tidak langsung. Penyebab langsung, seperti yang terjadi pada banyak kematian ibu di Indonesia adalah abortus yang berarti keluarnya janin pada usia kehamilan sebelum 20 minggu atau dikenali dengan keguguran. Akibat dari abortus ini adalah pendarahan, robeknya rahim, infeksi, dan depresi. Pendarahan yang terjadi selama abortus dapat mengakibatkan pasien menderita anemia. Penyebab dari abortus ini adalah kurangnya konsultasi masalah kehamilan, hamil terlalu muda atau tua, adanya kelainan pertumbuhan janin, serta penyakit ibu yang bisa datang secara mendadak, seperti infeksi paru, penyakit tifus, malaria, dan lainnya.²⁵ Data juga menyebutkan 40-60%, pendarahan merupakan penyebab kematian ibu melahirkan.²⁶

Selain itu, preeklamsia juga merupakan penyebab terjadinya kematian pada ibu. Preeklamsia adalah peristiwa timbulnya hipertensi disertai dengan proteinuria akibat kehamilan, setelah usia kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. Preeklamsia memengaruhi 5-7% dari semua wanita hamil.²⁷ Gangguan ini dapat menyebabkan komplikasi darurat pada ibu dan bayinya. Preeklamsia yang tidak ditangani akan berakibat eklampsia, yaitu kejang-kejang pada ibu yang bisa mengakibatkan kematian. Preeklamsia ini bisa datang secara tiba-tiba. Dalam buku yang berjudul *Preeklamsia dan Eklampsia Penyakit Utama Pembunuh Ibu Hamil*, Noroyono

²²Eneng Daryanti dan Lina Marlina, *Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga* (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2021), h. 2-3.

²³Tri Rini Puji Lestari, "Pencapaian Status Kesehatan Ibu dan Bayi sebagai Salah Satu Perwujudan Keberhasilan Program kesehatan Ibu dan Anak", *Kajian* 25, no. 1 (2020): 75-89.

²⁴Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi" dalam *Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: t.tp, 2014), h. 2.

²⁵Tiara Mahmud, "Gambaran Kejadian Abortus Di Rsud Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo", *Jurnal Keperawatan* 8, no. 2 (2025): 1-8.

²⁶Pusat Data dan Analisa Tempo, *Preeklamsia dan Eklampsia Penyakit Utama Pembunuh Ibu Hamil* (t.t.: TEMPO Publishing, 2022), h. 5- 13.

²⁷Bekti Sri Utami, dkk, "Hubungan Riwayat Hipertensi dan Status Gizi dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil: Literature Review", *Jurnal Ilmu Keperawatan Maternitas* 3, no 2 (2020): 22-28.

Wibowo, ginekologi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo, Jakarta, mengungkapkan bahwa penyebab dari sindrom preeklamsia dipicu oleh produksi hormon prostaglandin berlebihan yang memunculkan efek berupa penyempitan pembuluh darah. Hal ini memicu tekanan darah dan membuat beberapa organ penting tubuh, seperti jantung, paru-paru, otak, dan ginjal, mengalami kekurangan pasokan darah dan oksigen. Akibatnya organ-organ vital gagal menjalankan metabolisme.²⁸

Dalam Islam sangat menjunjung tinggi perempuan karena hukum Islam sangat menekankan hak-hak kaum lemah terutama perempuan. Oleh karena itu terdapat beberapa dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis yang menekankan tentang perlindungan perempuan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisā/4: 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.²⁹

Begitu pula dalam Q.S. Al-Nisā/4: 34, Allah Swt. berfirman.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.³⁰

²⁸Pusat Data dan Analisa Tempo, *Preeklamsia dan Eklampsia Penyakit Utama Pembunuh Ibu Hamil*, h. 15-16.

²⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 80.

³⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki sebagai seorang suami yang memiliki tanggung jawab, wewenang, dan kepemimpinan terhadap perempuan karena Allah Swt. telah memberikan kelebihan kepada laki-laki atas perempuan yakni dengan kelebihan seperti ilmu, akal, kepemimpinan, dan tanggung jawab lainnya untuk memenuhi kebutuhan para perempuan (istri-istrinya) serta Allah Swt. memerintahkan para suami agar bertanggung jawab dan melindungi mereka.³¹ Demikian pula dalam hadis, juga banyak membahas tentang memuliakan dan menjaga perempuan. Rasulullah saw. bersabda:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَتْ ثَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³²

Artinya:

“Dan telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abū Syaibah, telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali, dari Zaidah, dari Maysarah, dari Abū Hazim, dari Abū Hurairah: Dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda: “Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jika dia menyaksikan suatu perkara, hendaklah dia berbicara dengan baik atau diam. Sampaikanlah pesan kebaikan kepada kaum wanita, karena sesungguhnya seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok pada tulang rusuk adalah bagian atasnya, di mana jika engkau meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok. Sampaikanlah pesan kebaikan kepada kaum wanita.” (H.R. Muslim).

Begitu juga dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي“ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)³³

Artinya:

“Dan telah menceritakan kepada kami Abū Bisyr Bakr bin Khalaf dan Muḥammad bin Yahyā, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Abū Āsim, dari Ja’far bin Yahyā bin Thuban, dari pamannya, Umārah bin Thuban, dari ‘Aṭa’, dari Ibn Abbas, dari Nabi Muḥammad saw. beliau bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah

³¹Jalāluddīn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Maḥlī, *Tafsīr al-Jalālaīn* (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadis, t.th.), h. 106.

³²Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Turki: Dārul al-Tabā’t al-Āmirah, 1334 H), h. 178.

³³Abū ‘Ābdillāh Muḥammad Yazīd bin Mājah al-Rabī’i, *Sunan Ibn Mājah* (Cet. II; as-Su’ūdiyyah: Dārul al-Siddīq Linasyri, 2014), h. 424.

yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku.” (H.R. Ibn Majah).

Semua dalil tersebut, baik yang datang dalam Al-Qur’an maupun hadis menjelaskan bahwa suami terbaik ialah orang yang memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan berlemah lembut terhadapnya. Hal ini sesuai dengan fondasi dari rukunnya sebuah hubungan adalah kenyamanan yang tercipta di dalamnya.

Sehingga dengan demikian, sangat penting untuk menjaga kesehatan istri, khususnya masalah reproduksi. Kesehatan istri dalam keluarga dipengaruhi dinamika internal rumah tangga tersebut. Keluarga berfungsi bukan hanya sebagai sebuah tempat tinggal, tetapi juga sebagai sebuah ruang utama bagi perkembangan kesejahteraan fisik, mental, juga spiritual seorang wanita.³⁴ Dalam konteks ini, seorang suami berperan serta dalam keluarga sangatlah penting untuk membangun sebuah ekosistem yang mendukung kesehatan seorang istri, khususnya pada masa kehamilan, melahirkan, dan nifas.

Pada masa kehamilan, seorang ibu mudah untuk mengalami kecemasan sehingga dapat mempengaruhi kondisi janin dalam kandungannya juga dapat berisiko pada kondisi fisiknya. Pada kondisi ini, dukungan emosional merupakan salah satu dari elemen terpenting. Seorang istri punya kemungkinan lebih kecil mengalami problem mental misalnya kecemasan berkepanjangan, depresi pasca melahirkan, atau stres karena beban rumah tangga jika mendapat dukungan dari suaminya. Sehingga stres yang terjadi pada istri secara terus-menerus dapat dicegah melalui suatu hubungan yang penuh cinta dan rasa saling pengertian satu sama lain.³⁵

Sepanjang waktu, tanggung jawab pengendalian kelahiran sering kali sepenuhnya ditanggung oleh wanita. Hal ini dapat dilihat dari data penggunaan kontrasepsi yang masih didominasi oleh metode untuk wanita seperti pil, suntikan, IUD, dan lainnya. Sebenarnya, dalam banyak situasi, kondisi fisik istri sudah tidak mendukung untuk hamil lagi akibat risiko medis tertentu seperti preeklamsia, anemia kronis, atau masalah setelah melahirkan.³⁶

Belum lagi ketika memutuskan untuk tidak menggunakan kontrasepsi yang mengakibatkan kehamilan pada ibu yang telah mengalami risiko medis, maka tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh selain pengguguran kandungan yang sama halnya dapat mengancam nyawa ibu.³⁷

Inilah saatnya peran aktif suami sangat dibutuhkan. Salah satu wujud nyatanya adalah dengan menjadikan vasektomi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pasangan. Keputusan mengenai kesehatan reproduksi tidak seharusnya dikuasai oleh salah satu pihak. Suami juga dapat ikut serta

³⁴Sutini, “*Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisis Di RSUD dr. Harjono Kabupaten Ponorogo*”, Tesis (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018), h. 10-11.

³⁵Irma Nurianti, dkk, “*Hubungan Dukungan Suami dengan Kecemasan Ibu Hamil dalam Menghadapi Proses Persalinan*”, *Jurnal Kebidanan Kestra* 3, no. 2 (2020): 163-169.

³⁶Asmaul Fauziyah, “*Gambaran Kehamilan Resiko Tinggi*”, *Skripsi Tesis*, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (2020): 1-22.

³⁷Liliek Pratiwi dan Diana Dayaningsih, *Kesehatan Ibu Hamil*, h. 8.

dalam mencegah atau mendukung kesehatan istri dengan turut aktif dalam penggunaan kontrasepsi.³⁸

Vasektomi

Salah satu kontrasepsi ampuh yang diperuntukkan untuk laki-laki adalah dengan melakukan vasektomi. Vasektomi merupakan langkah medis yang memiliki sedikit risiko dan tidak memengaruhi kemampuan seksual pria, namun sangat ampuh untuk mencegah kehamilan serta dalam pelaksanaan operasi yang singkat dan tidak memerlukan anestesi umum.³⁹

Vasektomi atau sterilisasi pria atau Medis Operasi Pria (MOP) adalah tindakan penutupan (pemotongan, pengikatan, penyumbatan) kedua saluran mani pria sehingga ketika melakukan hubungan seksual sel mani tidak dapat keluar untuk membuahi sel telur dan mencegah terjadinya kehamilan.⁴⁰ Vasektomi dapat dilakukan dengan dua teknik yaitu pertama, teknik vasektomi dengan menggunakan pisau dan kedua, teknik vasektomi tanpa pisau.

Teknik vasektomi dengan menggunakan pisau yaitu dengan cara:⁴¹

- Dokter akan memberikan anestesi lokal untuk membuat area skrotum (kantong zakar) mati rasa.
- Kemudian, sayatan kecil sepanjang ± 1 cm dibuat di masing-masing sisi skrotum.
- Setelah itu, dokter akan menemukan saluran vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari testis ke uretra.
- Saluran tersebut akan dipotong, kemudian diikat, dibakar, atau kedua-duanya untuk memastikan sperma tidak dapat keluar.
- Sayatan pada kulit kemudian akan dijahit kembali atau dibiarkan menutup sendiri, tergantung ukuran dan metode penutupannya.

Adapun teknik vasektomi tanpa pisau yaitu dengan cara:⁴²

- Setelah diberikan anestesi lokal, dokter akan menggunakan alat khusus seperti forcep berujung runcing untuk menjepit dan meregangkan kulit skrotum tanpa membuat sayatan.
- Melalui lubang kecil (± 3 mm), saluran vas deferens akan diangkat keluar, dipotong, dan diikat atau dibakar.
- Luka pada kulit tidak perlu dijahit, cukup ditutup dengan *band aid* atau pembalut luka yang lain, dan luka bisa menutup dengan sendirinya.

Lebih dari sekadar tindakan medis, vasektomi juga mencerminkan tanggung jawab suami dalam menjaga kesehatan istri. Dengan mengurangi risiko kehamilan yang

³⁸Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi" dalam *Peraturan Perundang-Undangan*, h. 13.

³⁹Leon Speroff and Philip Darney, *A Clinical Guide for Contraception*, terj. Lisa Million, Pedoman Klinis Kontrasepsi (Jakarta: Widya Medika, 2001), h.346-348.

⁴⁰Sugeng Jitowiyono dan Masniah Abdul Rouf, *Keluarga Berencana (KB) dalam Perspektif Bidan* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2019), h. 137.

⁴¹Sugeng Jitowiyono dan Masniah Abdul Rouf, *Keluarga Berencana (KB) dalam Perspektif Bidan*, h. 138.

⁴²Sugeng Jitowiyono dan Masniah Abdul Rouf, *Keluarga Berencana (KB) dalam Perspektif Bidan*, h. 139-142.

tidak direncanakan, suami turut meringankan beban fisik dan psikis istri, serta menunjukkan empati dan kepedulian. Ini sejalan dengan konsep qawwamah dalam Islam, di mana suami sebagai pemimpin keluarga bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anggota keluarganya, terutama istri.⁴³

Keluarga juga berfungsi sebagai lembaga awal dalam pendidikan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Banyak masalah kesehatan yang dialami istri sebenarnya bisa dihindari jika keluarga memiliki pengetahuan kesehatan yang memadai. Contohnya, seorang perempuan harus senantiasa menjaga dan memelihara kesehatan reproduksinya yang bertujuan untuk mengantisipasi bahaya yang akan ditimbulkan saat hamil, pemahaman tentang signifikansinya jarak kehamilan sehingga memberikan kesempatan bagi seorang ibu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan hidupnya.⁴⁴

Pendidikan ini dapat diinisiasi melalui komunikasi rutin antara suami dan istri terkait kesehatan tubuh, pemanfaatan layanan kesehatan, serta keterbukaan terhadap informasi medis. Di samping itu, peran orang tua kepada anak-anak perempuan juga krusial, agar mereka berkembang dengan pemahaman akan pentingnya merawat tubuh dan kesehatan reproduksi sejak awal serta mampu mempertanggungjawabkan akibat dari proses reproduksi tersebut.⁴⁵

Pengertian Kaidah *al-Ḍarar Yuzāl*

Terdapat banyak buku tentang kaidah-kaidah fikih mengungkapkan kaidah ini dengan ungkapan *بِالضَّرَرِ يُزَالُ*. Itulah sebabnya kaidah ini sering juga disebut dengan kaidah *al-ḍarar yuzāl* yang artinya bahaya itu harus dihilangkan.⁴⁶

Kata *ḍarar* berasal dari kata kerja Bahasa arab yaitu *ḍarra yadurru* yang berarti kerusakan, kerugian, luka, bahaya, kesalahan, atau kesulitan, juga merupakan lawan kata dari *al-naḥḥ* yang berarti manfaat.⁴⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *ḍarar* memiliki arti melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kerusakan, bahaya, dan lainnya, baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain.

Secara istilah, ahli-ahli fikih menjabarkan beberapa pengertian dari *ḍarar*, yaitu ada yang mengatakan *ḍarar* merupakan rasa sakit yang tidak memiliki manfaat, membuat orang lain turut merasakan rasa sakitnya, atau malah menambahkannya. *Ḍarar* merupakan lawan kata dari manfaat.⁴⁸ Ada juga yang mengatakan bahwa *ḍarar* dapat diartikan dengan memberikan bahaya dan mudarat baik pada diri sendiri maupun

⁴³Amrin Boroton, "Konsep al-Qawamah dalam Surat an-Nisa' Ayat 34 Perspektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh 1266- 1323h/1849-1905m)", *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): h. 68-70.

⁴⁴Sholehuddin Harahap, "Hukum Vasektomi dan Tubektomi dalam Pernikahan", *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 1-10.

⁴⁵Lilie Pratiwi dan Diana Dayaningsih, *Kesehatan Ibu Hamil*, h. 11.

⁴⁶Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Iḍāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 251.

⁴⁷Ibnu al-Manzūr, *Mu'jam Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dar Ṣādir, t.th.), h. 482.

⁴⁸Abu Bakr Muhammad al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur'ān*, (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutubi al-'Alamiyyah, 2007), h. 81.

orang lain secara mutlak.⁴⁹ Serta ada juga yang mengatakan bahwa *ḍarar* juga dapat diartikan dengan seseorang yang merusak atau merampas hak-hak saudaranya.⁵⁰

Kaidah ini merupakan salah satu dari lima kaidah pokok fikih yang bersifat universal, yang dikenal dengan istilah *al-qā'idah al-kulīyyah al-kubrā al-khams*, yaitu mencakup seluruh bab-bab fikih yang dimana objek aplikasinya lebih luas dan umum dari kaidah-kaidah lainnya.⁵¹ Selain itu, ulama empat mazhab juga sepakat mengenai keabsahan kaidah ini sebagai *hujjah* dan mengaplikasikannya pada bab-bab fikih.⁵²

Kaidah ini memiliki beberapa cabang, yaitu:

1. (الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ) “Bahaya itu dicegah sebisa mungkin (sesuai dengan kemampuan).”
2. (الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ) “Suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang serupa.”
3. (الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ) “Bahaya yang besar dihilangkan dengan bahaya yang kecil.”
4. (يُحْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍ) “Melakukan *ḍarar* yang khusus untuk menolak *ḍarar* yang umum.”
5. (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ) “Menolak kerusakan didahulukan daripada memberi kemaslahatan.”

Kaidah ini merupakan salah satu pilar utama dalam syariat Islam. Kaidah ini juga merupakan dasar untuk melarang perbuatan yang merugikan atau membahayakan serta untuk menetapkan akibatnya, seperti kompensasi materi dan hukuman. Ia juga merupakan landasan bagi prinsip *istiṣlāh* (mengupayakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan), dan juga menjadi pegangan utama para ahli fikih dalam menetapkan hukum-hukum syariat atas berbagai peristiwa dan masalah. Salah satu bentuk pencegahan yang telah dilakukan oleh ahli fikih adalah ganti rugi yang harus dilakukan atas kerusakan yang terjadi.⁵³

Hal ini berarti bahwa bahaya wajib dicegah dan diharamkan secara mutlak, baik itu berupa bahaya yang bersifat umum maupun khusus, mencegah bahaya sebelum terjadi melalui upaya pencegahan yang mungkin dilakukan, ataupun menghilangkan bahaya setelah terjadi dengan langkah-langkah yang dapat menghapus dampaknya dan mencegah agar tidak terulang kembali.⁵⁴

⁴⁹Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Iqā'ihī Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 251.

⁵⁰Aḥmad bin Muḥammad bin Ali bin Hajar al-Haytamī, *Al-Fatḥul Mubīn bi Syarḥi al-'Arba'īna li al-Haytamī* (Cet. I; Beirut: Dar al-Manhaj, 2007), h. 517.

⁵¹Jalāluddīn 'abdu al-Raḥmān al-Suyūthī, *Al-Asybah wa al-Nazhāir fī Qawā'id wa Furu' Fiqh al-Syāfi'iyah* (Cet. I; t.t., Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1983), h. 84.

⁵²Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Iqā'ihī Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 27.

⁵³Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Iqā'ihī Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 254.

⁵⁴Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Iqā'ihī Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 254.

Dasar Hukum Kaidah

1. Dari Al-Qur'an, Q.S. al-Baqarah/2: 231.

وَلَا تُمَسِّكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka.⁵⁵

Ayat ini menekankan betapa pentingnya perbuatan adil dan baik dalam perceraian dan rujuk. Suami dilarang untuk menahan kembali istrinya setelah diceraikan dengan maksud untuk menyusahkannya dan membuat kemudharatan untuk istrinya atau menyalahgunakan hukum perceraian. Sebaliknya, suami diperintahkan untuk menahan istri dengan cara yang baik.

2. Dalil Hadis

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)⁵⁶

Artinya:

Tidak boleh membahayakan (menimpakan kerusakan kepada orang lain) dan tidak boleh pula saling membahayakan (membalas bahaya dengan bahaya). (H.R. Ibn Mājah).

Dari hadis tersebut menekankan bahwa Rasulullah saw. mengharamkan bagi seorang muslim untuk melakukan pekerjaan yang mendatangkan bahaya untuk diri sendiri maupun orang lain. Hal ini merupakan salah satu bentuk pencegahan bahaya untuk diri sendiri dan orang lain.

Syarat Penerapan Kaidah

Dalam penerapan kaidah ini, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan⁵⁷, di antaranya:

- a. Kerusakan atau kemudharatan yang dihasilkan merupakan bukti yang nyata, dan bukan sekedar mengira-ngira.
- b. Tidak menghilangkan kemudharatan dengan menimbulkan kemudharatan lain yang setara atau bahkan yang lebih besar.
- c. Tidak boleh mencegah terjadinya kemudharatan yang di dalamnya terdapat ketentuan syariat seperti *qishās*, *hudūd*, dan berbagai macam bentuk hukuman lainnya. Artinya, hal tersebut tidak mencegah terjadinya kemudharatan yang memiliki ketentuan syariat di dalamnya, contohnya seperti hukuman cambuk bagi pezina atau hukuman mati bagi seorang pembunuh. Hal ini diperbolehkan oleh syariat dan memiliki dalil yang mendasarinya. Juga dibalik hukuman tersebut terdapat maslahat yang ingin dicapai.
- d. Kerusakan atau bahaya yang ditimbulkan bukan terhadap perkara yang ringan dan dapat ditolerir, akan tetapi terhadap perkara yang besar dan jelas.

⁵⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

⁵⁶Abū 'Abdillāh Muḥammad Yazīd bin Mājah al-Rabī'i, *Sunan Ibn Mājah*, h. 500.

⁵⁷Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Iqāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 252.

Contoh Penerapan Kaidah

Adapun contoh penerapan kaidah ini adalah sebagai berikut:⁵⁸

1. Jika seseorang merusak harta orang lain, maka tidak boleh membalas dengan merusak harta pelaku, karena Tindakan itu hanya akan memperluas kerugian tanpa membawa manfaat. Yang lebih baik adalah mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian sesuai dengan harga barang yang dirusak.
2. Jika masa sewa tanah pertanian telah berakhir sementara tanaman belum bisa untuk dipanen, maka tanaman tetap dibiarkan di tangan penyewa dengan pembayaran sewa sesuai dengan harga pasaran, sampai waktu panen, untuk menghindari kerugian penyewa akibat pencabutan tanaman sebelum waktunya.
3. Jika seorang menjual barang yang mudah rusak seperti buah-buahan, lalu pembelinya pergi tanpa membayar dan belum mengambil barangnya, dan dikhawatirkan barang itu rusak, maka penjual boleh membatalkan jual-beli dan menjualnya kepada orang lain untuk mencegah kerugian.
4. Bolehnya membelah perut wanita hamil yang telah meninggal untuk mengeluarkan janin yang masih memiliki peluang untuk bertahan hidup.⁵⁹

Pandangan Kaidah *al-Ḍarar Yuzāl* dalam Vasektomi Sebagai Upaya Mengoptimalisasi Perlindungan Kesehatan Istri

Dalam buku *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātuha fī al-Mazāhib al-Arba'ah* mengungkapkan bahwa bahaya harus dihilangkan karena ungkapan-ungkapan dalam perkataan para ahli fikih menunjukkan kewajiban. Maka wajib menghilangkan bahaya, baik itu sebelum atau setelah bahaya tersebut terjadi.⁶⁰

'Izuddin bin 'Abd al-Salām dalam bukunya *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* mengatakan bahwa seluruh syariat itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat.⁶¹ Adapun kemaslahatan jika dilihat dari sisi syariat bisa dibagi menjadi tiga, yaitu wajib melaksanakannya, seperti yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer, sunnah melaksanakannya, seperti kebutuhan sekunder, dan mubah untuk melaksanakannya, seperti kebutuhan tersier. Sama halnya dengan mafsadah, ada yang haram untuk melakukannya dan ada yang makruh untuk melakukannya.

Apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus mendahulukan mafsadah yang paling besar akibatnya. Dan apabila berkumpul dua mafsadah maka harus melihat mana yang lebih besar pengaruhnya. Sebagai contoh, diboletkan seorang dokter mengoperasi wanita yang meninggal dalam keadaan hamil

⁵⁸Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Iḍāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 255.

⁵⁹Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Iḍāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 261.

⁶⁰Muḥammad Mustafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātuha fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Cet. I; Damaskus: Darul Fukkār, 2006), h. 210.

⁶¹'Izuddin bin 'Abd al-Salam, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Beirut: Darul Kutub al-'Alamiyyah, 1999), h. 11.

demikian menyelamatkan bayi yang masih hidup. Berbeda halnya jika si ibu masih hidup maka mengoperasi ibu yang sedang hamil boleh dilakukan meskipun mengakibatkan bayi yang ada dalam perutnya meninggal. Dalam hal ini, membiarkan si ibu meninggal lebih besar mudaratnya dibanding bayi yang ada dalam kandungan. Hal ini sesuai dengan kaidah *iza ta'āraḍa mafsadatāni ru'iyā a'dzamuhumā ḍararan birtikābi akhaffihimā* yang merupakan salah satu cabang dari kaidah *al-ḍarar yuzāl*.⁶²

Pemahaman kaidah ini sejalan dengan tujuan *maqāsid al-syari'ah* yaitu menjaga lima pokok utama dalam Islam, salah satu diantaranya yaitu *ḥifz al-nafs* (menjaga jiwa). Yang berarti segala macam bahaya yang mengancam nyawa harus dicegah dan dihilangkan. Dalam masalah ini, kesehatan fisik, mental, dan reproduksi seorang istri masuk ke dalam ranah yang wajib dijaga dan dilindungi.

Kaidah *al-ḍarar yuzāl* berfungsi sebagai dasar bahwa tindakan, termasuk tindakan medis, yang bertujuan untuk menghilangkan atau mencegah bahaya serius terhadap istri, seperti mencegah kematian, diperbolehkan apabila tidak terdapat alternatif lain yang dapat diupayakan untuk menyelamatkannya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemahaman terhadap kaidah ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga sangat aplikatif dalam menjembatani pertimbangan syariat dan medis. Dalam banyak kasus, keputusan medis yang menyangkut perempuan, seperti pembatasan kehamilan, penundaan hubungan seksual dalam kondisi tertentu, hingga pembedahan pada organ reproduksi, dapat menjadi bahan pertimbangan secara *fiqhiyyah* bila didasarkan pada prinsip penghilangan bahaya yang nyata.

Saat ini, di Indonesia, angka kematian ibu dan bayi masih sangat tinggi. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, angka kematian ibu yang melahirkan mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka ini membuat Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN dalam hal kematian ibu.⁶³ Penyebab kematian ibu hamil pada umumnya adalah pendarahan, eklampsia, persalinan prematur, janin yang besar, riwayat bedah sesar dan komplikasi kehamilan lainnya. Semua bahaya inilah yang mengancam nyawa ibu. Ditambah lagi berbagai macam kontrasepsi yang dikonsumsi oleh ibu yang juga memberikan dampak negatif pada kesehatannya sehingga semakin menambah bahaya pada nyawa ibu tersebut. Berdasarkan kondisi inilah, peran suami sangat dibutuhkan untuk menunjang keselamatan dan kesehatan istri dengan turut andil dalam melakukan kontrasepsi seperti melakukan vasektomi.

Lebih lanjut, vasektomi juga dianggap sebagai solusi yang lebih ringan dibandingkan dengan tubektomi (sterilisasi pada istri) karena prosedurnya lebih sederhana, risikonya lebih kecil, dan tidak menyentuh organ reproduksi secara langsung. Meskipun demikian, vasektomi juga memiliki beberapa dampak negatif seperti kemungkinan adanya komplikasi seperti pendarahan dan infeksi, serta harus menunggu beberapa hari, minggu, bahkan bulan sampai cairan mani dinyatakan negatif dari sperma, sehingga dengan keadaan tersebut tetap mengharuskan penggunaan kondom

⁶²Jalāluddīn 'abdu al-Rahmān al-Suyūthī, *Al-Asybah wa al-Nazhāir fi Qawā'id wa Furu' Fiqh al-Syāfi'iyah*, h. 87.

⁶³Redaksi Mediakom, "Agar Ibu dan Bayi Selamat", (Sehat Negeriku, Sehatlah Bangsa) <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20240125/3944849/agar-ibu-dan-bayi-selamat/> (17 Mei 2025).

sampai cairan mani dinyatakan negatif dari sperma. Demikian pula tubektomi, meskipun tingkat keberhasilan hampir sama akan tetapi memiliki dampak negatif yang akan dirasakan oleh istri, seperti perubahan-perubahan hormonal, perubahan pola haid, bahkan bisa mendatangkan masalah psikologis.⁶⁴

Melalui pertimbangan ini, memandang bahwa apabila tindakan kontrasepsi permanen memang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan istri apabila terjadi kehamilan berulang yang dapat mengakibatkan pada gangguan dalam janin hingga mengakibatkan kematian istri, maka vasektomi lebih diprioritaskan sebagai bentuk tanggung jawab suami dalam menjaga istrinya dari mudarat yang lebih besar.

Dalam banyak kasus, pelaksanaan KB masih menjadi perdebatan di kalangan ulama karena ada sebagian yang membolehkan dan ada sebagian yang melarangnya. Pendapat yang melarang pelaksanaan KB, yaitu Syekh 'Abdul 'Aziz bin Bāz, Syekh Muhammad bin Šāleh al-'Ušaimīn, dan Syekh Šāleh al-Fauzān dan Abu 'Ala al-Madūdī yang beranggapan bahwa KB yang bertujuan sebagai pembatasan kelahiran adalah bertentangan dengan ajaran Islam yaitu memperbanyak keturunan.⁶⁵ Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

تَزَوُّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁶⁶

Artinya:

Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu). (H.R. Abū Dāud).

Adapun menurut Imam Ghazali, KB itu boleh karena mempertimbangkan kesusahan yang akan dialami seorang ibu.⁶⁷ Terlebih lagi apabila sering melahirkan khususnya dari segi kesehatan dan untuk menghindari kesulitan hidup serta menjaga kondisi tubuh ibu. KB yang dimaksud di sini adalah jenis KB yang digunakan untuk mengatur angka kelahiran dan tidak bersifat permanen seperti pil, IUD, kondom, dan sebagainya. Berbeda dengan KB yang bersifat permanen, hukum asalnya adalah haram karena dapat mengakibatkan kemandulan yang bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan hasil keputusan MUI juga mengharamkan vasektomi karena dua alasan utama, yaitu karena vasektomi merupakan bentuk usaha pemandulan, sedangkan pemandulan dilarang oleh Islam, dan karena di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi dapat disambung kembali. Akan tetapi, setelah melalui beberapa revisi dan terdapatnya bukti tentang keberhasilan rekalisasi pada vasektomi maka boleh dilakukan dengan syarat tidak menimbulkan kemandulan permanen, ada jaminan dapat dilakukannya rekalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula,

⁶⁴Yuniar Angelia Puspawati, dan Jiarti Kusbandiyah, *Buku Ajar Pelayanan KB* (Cet. I; Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 144-162.

⁶⁵Hafidz Muftisany, *KB dalam Perspektif Islam*, h. 6-10.

⁶⁶Abū Dāud Muhammad Nāšir al-Dīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāud* (Cet. I; Kuwait: Maktabah al-Ma'ārif, 2002), h. 291.

⁶⁷Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dārul Ma'rifah, t.th.), h. 51.

tidak menimbulkan bahaya bagi yang bersangkutan, tidak dimasukkan dalam program kontrasepsi mantap serta vasektomi dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti untuk menghindarkan penularan penyakit dari ibu terhadap anak keturunannya yang akan lahir atau terancamnya jiwa ibu apabila ia mengandung dan melahirkan lagi.⁶⁸ Berdasarkan keputusan tersebut, diketahui bahwa hukum melaksanakan vasektomi adalah haram kecuali berada dalam keadaan darurat serta memenuhi beberapa syarat yang telah disebutkan.

Terdapat juga ayat dalam Al-Qur'an yang memberi petunjuk tentang dibolehkannya KB untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu, yaitu dalam Q.S. al-Baqarah/2:233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلَدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁶⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hendaklah mereka menyusui, dan dua tahun ini adalah waktu sempurna untuk menyusui bagi siapa yang ingin menyempurnakan masa penyusuaannya serta tidak ada lagi tambahan atasnya. Pada masa penyusuan ini, ayah menjadi tanggung jawab dengan memberi makan dan pakaian kepada ibu selama masa menyusui dengan kemampuan ayah.⁷⁰ Selain itu, dianjurkan untuk tidak hamil terlebih dahulu karena dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan ibu, bayi yang disusui, serta janin yang terdapat dalam kandungannya. Apalagi ketika ibu menyusui maka asupan nutrisi akan terbagi. Baik untuk dirinya pribadi, bayi yang sedang disusui, serta janin yang sedang dikandungnya. Hal ini akan semakin membuat kondisi ibu dalam keadaan lemah dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru pada psikis ibu.

⁶⁸Muhyiddin, "Fatwa MUI Tentang Vasektomi, Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)", *al-Ahkam* 24, no. 1 (2014): h. 78-79.

⁶⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

⁷⁰Jalāluddīn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Maḥlī, *Tafsīr al-Jalālaīn*, h. 50.

Serta dalam penjelasan Ibnu Mājah apabila seorang wanita yang sedang menyusui kemudian disetubuhi maka hal tersebut akan membuat kualitas air susu berkurang.⁷¹

Pada ayat lain juga menjelaskan bahwa bagaimana pun kondisi anak, terkhusus apabila seorang anak memiliki kondisi yang lemah secara fisik maupun mental, serta masalah perekonomian yang memengaruhi kesejahteraan anak, hal tersebut tetap termasuk dalam tanggung jawab orangtua. Maka dalam kondisi ini, KB memiliki peran penting untuk membantu para pasangan suami istri untuk membantu kondisi tersebut agar terhindar dari dosa, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. Q.S. al-Nisā/4: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya.

Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).⁷²

Demikian pula, ketika sang ibu telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan ternyata ada indikasi bahaya apabila hamil kembali, seperti kondisi perut ibu apabila telah melakukan operasi sesar sebanyak tiga kali, akan dikhawatirkan jahitan operasi tersebut terlepas ketika berada pada usia kehamilan tua, maka dalam hal ini KB diperbolehkan dalam syariat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 195. mengatakan bahwa:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁷³

Ayat ini menjelaskan bahwa larangan untuk menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan artinya adalah tidak menginfakkan harta dalam jihad atau meninggalkannya karena hal itu dapat memperkuat musuh⁷⁴. Dengan demikian, dalam situasi khusus apabila keberlanjutan kehamilan secara medis dapat membahayakan keselamatan istri, maka tindakan KB seperti penggunaan kondom, atau jika kondisi istri sudah sangat mengkhawatirkan maka tindakan vasektomi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk ikhtiar untuk mencegah terulangnya kehamilan yang berisiko.

Dalam konteks ini, kaidah *al-ḍarar yuzāl* memberikan pertimbangan hukum bahwa menghindari bahaya yang besar terhadap istri lebih diutamakan daripada mempertahankan hukum asal larangan kontrasepsi. Karena dalam kondisi ini sejalan dengan kaidah *al-ḍarūrāt tubīḥu mahzūrāt* yang berarti darurat membolehkan yang dilarang. Artinya segala sesuatu yang hukum asalnya dalam syariat adalah terlarang, apabila berada dalam kondisi yang darurat sampai mengantarkan pada kematian dan

⁷¹Abū 'Abdillāh Muḥammad Yazīd bin Mājah al-Rabī'i, *Sunan Ibn Mājah*, h. 431.

⁷²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

⁷³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 30.

⁷⁴Jalāluddīn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Maḥlī, *Tafsīr al-Jalālaīn*, h. 40.

tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan untuk menghilangkan keadaan darurat tersebut, maka hal yang terlarang dapat dilakukan untuk menyelamatkan nyawa. Para ulama fikih kontemporer memberikan kelonggaran hukum (*rukhsah*) dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak (*ḥājah syar'īyyah*) yang mencapai level darurat,⁷⁵ seperti potensi kematian istri akibat kehamilan berulang.

Berbeda dengan kasus vasektomi yang baru-baru ini terjadi di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat memberikan syarat bagi para penerima bantuan sosial adalah diharuskannya mengikuti vasektomi. Jelas kondisi ini salah dan bertentangan dengan syariat Islam karena dengan sengaja melakukan prosedur pemandulan dengan cara vasektomi tanpa adanya keadaan-keadaan yang dianggap darurat. Meskipun tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup dan meniadakan angka kemiskinan, akan tetapi keadaan ini masih belum masuk dalam konteks darurat yang dimaksud. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari vasektomi adalah haram akan tetapi dapat menjadi *mubah* apabila berada dalam kondisi darurat seperti menghindari penularan penyakit dari ibu terhadap anak keturunannya yang akan lahir atau terancamnya jiwa ibu apabila ia mengandung dan melahirkan lagi.

Adapun dalam pandangan kaidah *al-ḍarar yuzāl* harus memperhatikan beberapa syarat penerapan kaidah yang telah disebutkan tadi, yaitu:⁷⁶

1. Kerusakan atau kemudharatan yang dihasilkan merupakan bukti yang nyata, dan bukan sekedar mengira-ngira. Pada masa kehamilan adalah masa yang sangat menegangkan. Seorang ibu mempertaruhkan nyawa pada masa ini. Dan penyebab terbesar kematian pada ibu adalah pendarahan. Data menyebutkan 40-60%, pendarahan merupakan penyebab kematian pada ibu. Kemudian dilanjut dengan serangan preeklamsia yang bisa datang kapan saja.⁷⁷ Maka ini menunjukkan bentuk kemudharatan yang nyata.
2. Tidak menghilangkan kemudharatan dengan menimbulkan kemudharatan lain yang setara atau bahkan yang lebih besar. Dalam masalah vasektomi memiliki mudarat yang serius yaitu mengakibatkan fungsi *vas deferens* dalam menyalurkan sperma sehingga cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma. Hal ini bisa dikatakan sebagai pemandulan permanen. Meskipun sudah ditemukan cara untuk mengembalikannya seperti semula akan tetapi tingkat keberhasilannya masih sangat sedikit. Sehingga menurut peneliti vasektomi tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk penggunaan kaidah ini. Kecuali, jika masalah ini dikaitkan dengan nyawa istri maka boleh menggunakan kaidah ini sebagai landasan hukum. Seperti dalam keputusan Majelis *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* di bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyatakan bahwa kondisi darurat merupakan

⁷⁵Jalāluddīn 'abdu al-Rahmān al-Suyūthī, *Al-Asybah wa al-Nazhāir fi Qawā'id wa Furu' Fiqh al-Syāfi'iyah*, h. 77.

⁷⁶Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Iqā'ih Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 252.

⁷⁷Pusat Data dan Analisa Tempo, *Preeklamsia dan Eklampsia Penyakit Utama Pembunuh Ibu Hamil*, h. 7-59.

salah satu sebab yang membolehkan tindakan yang disebut sterilisasi.⁷⁸ Namun, selain menggunakan metode vasektomi, juga masih terdapat metode kontrasepsi seperti kondom yang memiliki efektivitas 70-98% jika penggunaan baik dan teratur⁷⁹ sehingga vasektomi tetap tidak boleh dilakukan.

3. Tidak boleh mencegah terjadinya kemudharatan yang di dalamnya terdapat ketentuan syariat seperti kisas, *ḥudūd*, dan berbagai macam bentuk hukuman lainnya; Hal ini tidak diperbolehkan karena di balik hukuman tersebut terdapat maslahat yang ingin dicapai, misalnya hukuman cambuk untuk pezina, hukuman potong tangan bagi pencuri, atau hukuman mati untuk pembunuh. Meskipun hal tersebut menimbulkan kemudharatan, namun kerusakan yang dilahirkan tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan. Dalam penggunaan vasektomi bukanlah merupakan mudarat yang di dalamnya terdapat ketentuan syariat seperti kisas, *ḥudud*, maupun jenis hukuman lainnya sehingga syarat tersebut terpenuhi.
4. Kerusakan atau bahaya yang ditimbulkan bukan terhadap perkara yang ringan dan dapat ditolerir, akan tetapi terhadap perkara yang besar dan jelas. Komplikasi pada masa kehamilan seperti preeklamsia, pendarahan, dan sebagainya merupakan bahaya yang besar karena dapat menyebabkan kematian seorang ibu. Akan tetapi, bahaya yang ditimbulkan vasektomi juga merupakan bahaya yang besar yaitu pemandulan secara permanen. Karena apabila melakukan tindakan rekalisasi sebagai upaya penyambungan kembali *vas deversus* akan tetapi efektifitasnya masih sangat minim.

Dalam kondisi tertentu, vasektomi tidak dapat dipandang sebagai bentuk pencegahan yang sah menurut kaidah *al-ḍarar yuzāl* karena tidak memenuhi syarat-syarat penerapannya. Hal ini dikarenakan masih tersedia pilihan kontrasepsi lain yang bersifat tidak permanen, seperti kondom, yang secara umum dibolehkan oleh mayoritas ulama apabila digunakan dalam rangka pengaturan keturunan (*tanzīm al-nasl*) dan bukan untuk memutus keturunan secara permanen (*taṭwīr al-nasl*). Dalam konteks fiqh, solusi terhadap kekhawatiran akan kehamilan yang membahayakan kesehatan istri tidak hanya dibatasi pada aspek medis, tetapi juga mencakup pendekatan sosial yang disyariatkan.

Salah satu solusi yang ditawarkan Islam ketika istri tidak lagi memungkinkan untuk hamil karena risiko kesehatan yang tinggi adalah dengan memberikan izin kepada suami untuk melakukan poligami. Hal ini berlandaskan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4: 3 yang membolehkan laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan dengan syarat berlaku adil.⁸⁰ Dalam situasi ini, poligami tidak dipandang sebagai bentuk ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hak istri pertama, melainkan sebagai solusi *syar'i* untuk menjaga kemaslahatan bersama, khususnya dalam menjaga kelangsungan

⁷⁸Qāsim bin Zākīr al-Zubaydī, *Al-Ijtihād fī Manāṭi al-Hukmi al-Syar'ī 'inda al-Uṣūliyyīn Dirāsah Ta'ṣīliyyah Taṭbīqiyyah* (Cet. I; Takween, 2014), h. 572.

⁷⁹Yusuf Hanafi Lubis dan Susilawati Susilawati, "Sebuah Tinjauan Sistematis: Pengaruh Penggunaan Kondom Terhadap Program "Dua Anak Cukup" Di Indonesia", *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 4 (2022): 475-484.

⁸⁰Jalāluddīn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Maḥlī, *Tafsīr al-Jalālaīn*, h. 97.

keturunan tanpa membahayakan jiwa istri. Oleh karena itu, Islam memberikan ruang alternatif yang bersifat *syar'i* bagi laki-laki untuk tetap menyalurkan naluri biologis dan mendapatkan keturunan dengan cara yang tidak mengorbankan keselamatan pasangan yang sah, selama semua syarat dan prinsip keadilan dalam poligami dapat dipenuhi.

KESIMPULAN

Kaidah *al-ḍarar yuzāl* artinya bahaya harus dihilangkan merupakan prinsip penting dalam fikih Islam yang memberikan landasan hukum yang kuat atas pembolehan tindakan medis untuk mencegah dan menghilangkan mudarat yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam konteks perlindungan kesehatan istri, kaidah ini menjadi dasar untuk membolehkan tindakan-tindakan medis atau pencegahan yang bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan istri, terutama dalam hal reproduksi.

Vasektomi sebagai metode kontrasepsi tidak dapat dikategorikan sebagai upaya pencegahan yang sah dalam kerangka kaidah *al-ḍarar yuzāl*, karena tidak memenuhi syarat-syarat penerapan kaidah tersebut. Secara prinsip, tindakan ini bersifat permanen dan secara sengaja menghilangkan fungsi reproduksi, yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Meskipun kaidah *al-ḍarar yuzāl* menekankan pentingnya menghilangkan bahaya, penerapannya dalam kasus vasektomi tidak dapat dibenarkan, mengingat masih tersedia metode kontrasepsi lain yang bersifat sementara, reversibel, dan tidak menimbulkan dampak permanen terhadap fungsi biologis laki-laki.

Oleh karena itu, sekalipun terdapat risiko kehamilan berulang yang dapat membahayakan kesehatan istri, pelaksanaan vasektomi tetap tidak diperbolehkan dalam syariat. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang melarang penghilangan fungsi biologis secara permanen, kecuali dalam keadaan darurat yang nyata dan tidak tersedia alternatif lain. Dalam konteks ini, alasan medis atau pertimbangan bahaya tidak dapat dijadikan dasar pembenaran, selama masih terdapat metode lain yang lebih ringan mudaratnya dan tetap sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. I. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Al-Albānī, Abū Dāud Muhammad Nāṣir al-Dīn. *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāud*. Cet. I. Kuwait: Maktabah al-Ma'ārif, 2002.
- Al-'Arabī, Abu Bakr Muhammad. *Ahkāmu al-Qur'ān*. Cet. I. Beirut: Dar al-Kutubi al-'Alamiyyah, 2007.
- Ayu. *Konseling tentang Keluarga Berencana (KB) pada Ibu Hamil*. t.t.: Pustaka Taman Ilmu, t.th.
- Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *al-Wajīz Fī Iḍāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*. Cet. VI. Beirut-Lebanon: Mu'assasah Al-Risālah, 2015.

- Daryanti, Eneng dan Lina Marlina. *Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga*. Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2021.
- Al-Ghazālī Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dārul Ma'rifah, t.th.
- Al-Hajjāj, Abū al-Husain Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Turki: Dārul al-Tabā't al-Āmirah, 1334 H.
- Al-Haytamī, Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar. *Al-Fatḥ al-Mubīn bi Syarḥi al-Arba'īna li al-Haytamī*. Cet. I. Beirut: Dar al-Manhaj, 2007.
- Sugeng Jitowiyono dan Masniah Abdul Rouf, *Keluarga Berencana (KB) dalam Perspektif Bidan*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2019.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim, 2013.
- Khallaḥ, Abd Wahhab. *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Jeddah: Al-Haramain, 1425.
- Al-Maḥlī, Jalāluddīn Muḥammad Ibn Aḥmad. *Tafsīr al-Jalālāin*. Cet. I. Kairo: Dār al-Ḥadis, t.th.
- Al-Manzūr, Ibnu. *Mu'jam Lisān al-'Arab*. Beirut: Dar Ṣādir, t.th.
- Muftisany, Hafidz. *KB dalam Perspektif Islam*. t.t.: Intera, 2021.
- Nurhakim, Moh. *Metodologi Studi Islam*. Cet. I. Malang: Univ. Muhammadiyah Malang, 2004.
- Pratiwi, Liliek dan Diana Dayaningsih. *Kesehatan Ibu Hamil*. Cet. I. Sukabumi: CV Jejak, 2021.
- Puspadewi, Yuniar Angelia, dan Jiarti Kusbandiyah. *Buku Ajar Pelayanan KB*. Cet. I; Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. *Preeklamsia dan Eklamsia Penyakit Utama Pembunuh Ibu Hamil*. t.t.: TEMPO Publishing, 2022.
- Al-Rabī'i, Abū 'Abdillāh Muḥammad Yazīd bin Mājāh. *Sunan Ibn Mājāh*. Cet. II. as-Su'ūdiyyah: Dārul al-Siddīq Linasyri, 2014.
- Al-Salam, 'Izzuddin bin 'Abd. *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Beirut: Darul Kutub al-'Alamiyyah, 1999.
- Speroff, Leon and Philip Darney. *A Clinical Guide for Contraception*. terj. Lisa Million, Pedomon Klinis Kontrasepsi. Jakarta: Widya Medika, 2001.
- Al-Suyūthī, Jalāluddīn 'ābdul al-Rahmān. *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyah*. Cet. I. t.t., Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi keempat. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018.
- Al-Zubaydī, Qāsim bin Zākir. *Al-Ijtihād fī Manāṭi al-Ḥukmi al-Syar'ī 'inda al-Uṣūliyyīn Dirāsah Ta'ṣiliyyah Taṭbīqiyyah*. Cet. I. t.t., Takween, 2014.
- Al-Zuhailī, Muhammad Mustafā. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuha fī al-Mazāhib al-Arba'ah*. Cet. I. Damaskus: Darul Fukkār, 2006.

Tesis, Jurnal, dan Skripsi:

- Boroton, Amrin. "Konsep al-Qawamah dalam Surat an-Nisa' Ayat 34 Perspektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh 1266- 1323h/1849-1905m)." *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 68-70.
- Ernawati, Susi. "Faktor yang Memengaruhi Keluarga Berencana (KB) Pria dengan Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana di Wilayah Kerja Puskesmas Sedayu II." *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia* 4, no. 2 (2016): 109-116.
- Fauziyah, Asmaul, dkk. "Gambaran Kehamilan Resiko Tinggi." *Skripsi Tesis*. Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (2020): 1-22.
- Hanasir, Muhammad Nasrul, dan Supardin. "Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi dalam Pandangan Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 60-71.
- Harahap, Sholehuddin. "Hukum Vasektomi dan Tubektomi dalam Pernikahan." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 1-10.
- Idris, Muhammad Nirwan dan Kurnaemi Anita. "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Walā Ḍirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi." *Jurnal Nukhbatul 'Ulum* 6, no. 1 (2020): 50-76.
- Lestari, Tri Rini Puji. "Pencapaian Status Kesehatan Ibu dan Bayi sebagai Salah Satu Perwujudan Keberhasilan Program kesehatan Ibu dan Anak." *Kajian* 25, no. 1 (2020): 75-89.
- Lubis, Yusuf Hanafi dan Susilawati Susilawati. "Sebuah Tinjauan Sistematis: Pengaruh Penggunaan Kondom Terhadap Program "Dua Anak Cukup" Di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 4 (2022): 475-484.
- Mahmud, Tiara. "Gambaran Kejadian Abortus Di Rsud Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo." *Jurnal Keperawatan* 8, no. 2 (2025): 1-8.
- Mashudi, Mashudi. "Kontribusi Metode Istiqra' Dalam Program Vasektomi (Mop)." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 4, no. 2 (2017): 63.
- Muhlisa. "Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi dalam Tinjauan Hukum Islam." *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariat STIBA Makassar, 2017.
- Muhyiddin. "Fatwa MUI Tentang Vasektomi, Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)." *al-Ahkam* 24, no. 1 (2014): 69-93.
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan dalam Perspektif al-Quran." *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020): 103-110.
- Nurianti, Irma dkk. "Hubungan Dukungan Suami dengan Kecemasan Ibu Hamil dalam Menghadapi Proses Persalinan." *Jurnal Kebidanan Kestra* 3, no. 2 (2020): 163-169.
- Putri, Lidia Aditama. "Hubungan KIE Kontrasepsi dengan Persepsi Suami Akseptor KB Suntik tentang Kondom." *Jurnal Ilmiah Media Husada* 7, no. 2 (2018): 76-82.
- Rahmadhony, Aditya, dkk. "Politik Hukum Program Keluarga Berencana di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 574-600.
- Salsabilah, Nurul Andra. "Implementasi Kaidah Fikih *al-Ḍararu Yudfa' bi Qadri al-Imkān* Terhadap Hukum Sterilisasi Pada Pasangan Pengidap Talasemia Minor." *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariat STIBA Makassar, 2024.
- Sari, Liya Lugita. "Gambaran Kehamilan dengan Resiko 4T Pada Ibu Hamil." *Jurnal Kebidanan Besurek* 3, no. 2 (2018): 42-51.

Senudin, Putriatri Krimasusini, dkk. "Optimalisasi Keikutsertaan Pasangan Suami Istri sebagai Akseptor Keluarga Berencana." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 1 (Juni 2023).

Sutini. "Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisis Di RSUD dr. Harjono Kabupaten Ponorogo." *Tesis*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018: 10-11.

Utami, Bakti Sri, dkk. "Hubungan Riwayat Hipertensi dan Status Gizi dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil : Literature Review." *Jurnal Ilmu Keperawatan Maternitas* 3, no. 2 (2020): 22-28.

Situs Online:

"Kesehatan Reproduksi," *Western Pacific Region (World Health Organization)*. <https://www.who.int/westernpacific/health-topics/reproductive-health> (11 Mei 2025)

BKKBN, "MOP (Metode Operasi Pria)/ Vasektomi 2019". <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/6224/intervensi/164980/mop-metode-operasi-pria-vasektomi-2019> (21 Juni 2024).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, "Laporan Kinerja Tahun 2022", *Website Provinsi Sulawesi-Selatan*, <https://apidinkes.sulselprov.go.id/repo/dinkesLKJ%20TAHUN%202022.pdf> (21 Juni 2024).

Redaksi Mediakom, "Agar Ibu dan Bayi Selamat", (Sehat Negeriku, Sehatlah Bangsa) <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20240125/3944849/agar-ibu-dan-bayi-selamat/> (17 Mei 2025).

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soeselo, "Sudah Saatnya Laki-laki Mulai Ber-KB". <https://rsudsoeselo.tegalkab.go.id/berita/sudah-saatnya-laki-laki-mulai-ber-kb> (10 Juni 2025)